

## BAB II

### BATAS WAKTU PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

#### A. Kompilasi Hukum Islam

##### 1. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam

Pemikiran pemerintah dalam mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam adalah karena hukum Islam yang dipergunakan oleh peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama terdapat dalam berbagai kitab fiqh yang ditulis oleh para *fuqahā* beberapa abad yang lalu. Sebagai kitab fiqh, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat di antara para *fuqahā* yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu wajar mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan sengketa sehingga sering terjadi putusan hakim pada satu Pengadilan Agama berbeda dengan putusan hakim pada Pengadilan Agama yang lain, padahal sengketanya sama. Jadi, maksud pemerintah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama.<sup>1</sup>

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi peradilan agama sudah menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat edaran kepala biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1997), 157.

Februari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut.<sup>2</sup>

Dalam lingkungan Peradilan Agama, dari segi Hakim memang sulit mengetahui mazhab apa yang dianutnya. Namun berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam mengambil putusan atau ketetapan, sebagian besar para Hakim merujuk pada kitab-kitab Syafi'iyah.<sup>3</sup> Namun, dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kecenderungan mazhab Syafi'i ini mulai bergeser dari satu mazhab ke multi mazhab yang terdapat di dunia Islam. Ini tidak berarti mazhab Syafi'i telah ditinggalkan.<sup>4</sup>

Abdurrahman mengatakan bahwa untuk mengetahui latar belakang penyusunan KHI tidak bisa dijawab dengan singkat. Akan tetapi bila kita memperhatikan konsiderans Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret tahun 1985 No. 07/KMA/1985 dan No 25 tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenali sebagai proyek

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1997), 119.

<sup>3</sup> Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 86.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 87.

Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan dua pertimbangan mengapa proyek ini dilaksanakan yaitu<sup>5</sup> :

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia khususnya di pengadilan agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini dijadikan hukum positif di pengadilan agama.
2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama RI.

Dalam sebuah tulisan K.H Hasan Basri yang dikutip oleh Abdul Rahman mengenai perlunya Kompilasi Hukum Islam, K.H Hasan Basri menyebutkan bahwa dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini dapat diharapkan tidak akan menjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga–lembaga peradilan agama karena sebab-sebab khilaf yang disebutkan oleh masalah fikih akan dapat diakhiri, karena selama ini ketika belum adanya Kompilasi Hukum Islam, praktek sering terlihat adanya keputusan pengadilan agama saling berbeda antara satu keputusan dengan keputusan yang lain, padahal kasusnya sama, bahkan dapat

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 15.

dijadikan alat politik untuk memukul orang lain yang dianggap tidak sepaham.<sup>6</sup>

Bila diteliti lebih jauh, ternyata pembentukan Kompilasi Hukum Islam mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Kompilasi Hukum Islam merupakan himpunan pendapat para ulama, intelektual, tokoh masyarakat ditambah dengan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat turut mewarnai nuansa perkembangan hukum Islam sehingga dengan penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan berbagai penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum negara-negara Islam lainnya termasuklah masalah hak *ḥaḍānah*.<sup>7</sup>

Masrani Basran mengatakan bahwa, di antara yang melatarbelakangi diadakan Kompilasi Hukum Islam adalah ketidakjelasan persepsi tentang syariat Islam dan fikih. Dikemukakannya sejak ratusan tahun di kalangan umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia terjadi kekurangjelasan atau dapat dikatakan kekacauan persepsi tentang arti syari'at, kadang-kadang disamakan antara syari'at dan fikih, padahal syari'at Islam itu meliputi seluruh bidang kehidupan manusia, maka persepsi yang keliru atau tidak jelas

---

<sup>6</sup> Ibid., 20.

<sup>7</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 31.

ini akan mengakibatkan pula kekacauan dan saling menyalahkan dalam bidang kehidupan umat baik dalam konteks masyarakat atau bernegara.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Suparman, latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi No 1 tahun 1991, yaitu<sup>9</sup>:

1. Bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama yang berpaksi pada ketuhanan Yang Maha Esa, yang sekaligus merupakan pewujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pengadilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Pengadilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

Jadi lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menurut Suparman lagi, merupakan upaya penyajian referensi materi hukum Islam

---

<sup>8</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 28.

<sup>9</sup> Cik Hasan Bisri, *KHI dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), 6.

yang seragam bagi semua hakim di lingkungan Peradilan Agama dan instansi terkait, khususnya dalam bidang perkawinan.

Munawwir Syazali mengatakan bahwa negara Indonesia aneh tapi nyata; karena walaupun Indonesia sudah memiliki Pengadilan Agama yang usianya sangat lama, namun hakimnya tidak memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan secara bersama seperti halnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini akhirnya berakibat kepada para hakim Pengadilan Agama menghadapi kasus yang harus diadili dengan merujuk berbagai kitab fikih tanpa ukuran standar atau keseragaman. Akibat lanjutnya, secara praktis terhadap kasus yang sama dapat lahir putusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda. Inilah yang menurut teori hukum dikatakan sebagai produk hukum peradilan agama yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Akhirnya pada tahun 1985 maka pemerintah telah memprakasai Proyek Kompilasi Hukum Islam. Proyek ini diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antar Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang diluncurkan di Hotel Ambbarukmo, Yogyakarta ketika itu di proyeksi bahwa buku hukum (Kompilasi Hukum Islam) tersebut akan menjadi buku standar yang tunggal bagi hakim-hakim di Indonesia dari Sabang sampai Merauke.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Munawwir Syazali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 1993), 18.

## 2. Landasan dan Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah disepakati tersebut. Diktum keputusan ini menyatakan:

1. Menyebarkan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari:
  - a. Buku I tentang Hukum Perkawinan,
  - b. Buku II tentang Hukum Kewarisan,
  - c. Buku III tentang Hukum Perwakafan.Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta tanggal 2-5 Februari 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
2. Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Landasan hukum yang *kedua* dari Kompilasi ini adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 1 54 tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. Dalam Diktum Keputusan Menteri tersebut dijelaskan:

1. Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

2. Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam diktum pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing-masing.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak diterapkan.

Pengaturan lebih lanjut adalah termuat dalam Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia, walaupun di sisi lain menurut hemat penulis masih ada beberapa kelemahan di antaranya dalam konsiderans terdapat susunan kalimat “dapat digunakan sebagai pedoman”, yang akan dapat menimbulkan kesan bahwa dalam masalah ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengikat, artinya para pihak dan instansi dapat memakainya dan dapat pula tidak memakainya sehingga hal tersebut dapat menimbulkan masalah. Lebih lanjut Inpres ini tidak mengikat seperti halnya undang-undang, karena Inpres adalah

---

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 53.



penetapan yang tanpa meminta persetujuan DPR sehingga kepastian hukum material Peradilan Agama belum pada tahap maksimal.

### **3. Sumber Rujukan Kompilasi Hukum Islam**

Dalam perumusan KHI, secara substansial, dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni al-Quran dan Sunah Rasul, dan secara hierarki. (Ketika KHI disebarluaskan dengan dasar Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah disahkan dan diundangkan. Namun demikian, karena penyusunan rancangan KHI telah disisipkan, maka dalam penjelasan beberapa pasal KHI ditulis, pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama). Di samping itu, para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum Adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu ke dalam KHI. Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia. Atau dengan perkataan lain, KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindonesiaan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Handayani Handa, "Proses Perumusan dan Sumber Rujukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", dalam <http://nandhadhyzilianz.blogspot.com/2013/01/makalah-hukum-perdata-islam-di.html>, diakses pada 18 Juni 2014.

Berdasarkan dengan kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan:

- a. Landasan ideal dan konstitusi KHI adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal itu dimuat dalam konsiderans Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan Umum KHI. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Ia didelegasikan oleh instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Ia dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunah Rasul. Hal itu yang menjadi inti hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi: shari'ah, fiqh, fatwa, qanun, dan adat. Ia merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak keindonesiaan.
- c. Saluran dalam aktualisasi KHI antara lain pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Dari proses penyusunan KHI dari awal sampai akhir dengan segala tahapannya dapat diketahui bahwa yang menjadi sumber rujukan bagi penyusunan KHI itu sebagai berikut:

1. Hukum perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan, yaitu UU No. 32 tahun 54, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 7 Tahun 1989 sebagai rujukan sumber, lokakarya Ulama sebagai tahap akhir dari kegiatan penyusunan KHI berlaku pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Februari 1988.
2. Kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab, meskipun yang terbanyak adalah dari mazhab Syafi'iyah. Dari daftar kitab fiqh ditelaah untuk perumusan KHI itu kitab-kitab itu berasal dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan Zahiri.

#### **B. Batas Waktu Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan harapan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan abadi sampai akhir hayat. Akan tetapi kenyataannya perkawinan tersebut terkadang tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak perkawinan berakhir di tengah jalan. Berakhirnya perkawinan biasanya disebut juga dengan putusnya perkawinan.<sup>13</sup>

Perceraian dalam istilah ahli *fiqh* disebut *talaq* atau *furqah*. *Talaq* berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. *Furqah* berarti bercerai,

---

<sup>13</sup> SIS'S & Co, "Putusnya Perkawinan dilihat dari Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam <http://suksmasoul.blogspot.com/2008/06/putusnya-perkawinan-di-lihat-dari.html>, diakses pada 18 Juni 2014.

lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>14</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.<sup>15</sup> Sedangkan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan pada pasal 38 yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.<sup>16</sup>

Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau istri maksudnya adalah apabila salah seorang dari kedua suami istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian tersebut. Atau perkawinan hapus jikalau salah satu pihak meninggal.<sup>17</sup>

Putusnya perkawinan karena perceraian antara suami istri maksudnya apabila antara suami istri itu bercerai, maka perkawinannya putus karena adanya perceraian tersebut. Perceraian ini dapat secara langsung atau dengan menggunakan kata talak atau kata lain yang senada. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.<sup>18</sup>

Sedangkan putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dapat terjadi karena pembatalan perkawinan. Dengan demikian perkawinan itu

---

<sup>14</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 156.

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, 35.

<sup>16</sup> Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1982), 12.

<sup>17</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermassa, 1996), 42.

<sup>18</sup> Sackan & Ernati Effendi, "Sejarah Penyusunan KHI di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 1997), 106.

harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu pada pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam suatu perkawinan maka perkawinannya dapat dibatalkan, sebagaimana tersebut dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.<sup>19</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan sebagai berikut:

#### Akibat Talak

##### Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla la dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bekas isteri telah dijatui talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla la dukhul;
- d. Memberikan biaya *ḥaḍānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>20</sup>

#### Akibat Perceraian

##### Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya;

<sup>19</sup> Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 3-8.

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam, 46.

- c. Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula;
- d. Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>21</sup>

Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, pasal 41 juga disebutkan

bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dampak perceraian memang sangat luas, terlebih bagi pasangan yang sudah dikaruniai anak. Adakalanya, pasca perceraian, ketika hak asuh anak jatuh pada sang ibu, ayah lantas begitu saja meninggalkannya tanpa memberi nafkahnya lagi, terutama untuk anaknya yang notabene meskipun sudah

---

<sup>21</sup> Ibid., 49.

bercerai dan hak asuh anak jatuh pada mantan istri, tetap saja sang ayah punya kewajiban untuk memberi nafkah bagi anak-anaknya.<sup>22</sup>

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 30 menyebutkan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.” Selanjutnya dalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Selanjutnya dalam Pasal 47 dinyatakan sebagai berikut:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut akan tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi nafkah anak hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
  - b. Ia berkelakuan sangat buruk.

---

<sup>22</sup> Novinta, “Pembiayaan Hidup Anak Pasca Perceraian”, dalam <http://seputaribudanbayi.blogspot.com/2012/09/pembiayaan-hidup-anak-pasca-perceraian.html>, diakses pada 18 Juni 2014.

2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut.

Dalam hal ini, perlu pula dilihat mengenai prinsip hukum tentang tanggung jawab biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan berikut:

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam istilah fiqih, nafkah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Faktor yang menyebabkan nafkah ialah perkawinan, hubungan darah (keluarga) dan pemilikan terhadap sesuatu yang memerlukan adanya nafkah.<sup>23</sup>

Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia dijelaskan, bahwa nafkah anak adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan, yaitu suami terhadap istri, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya, ikatan perwalian yaitu seseorang wali terhadap

---

<sup>23</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, 341.



tanggungannya. Di masa lalu, ada juga nafkah karena ikatan pemilikan, yaitu seorang tuan terhadap budaknya. Jumlah nafkah anak wajib yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.<sup>24</sup>

Dalam hukum Islam, nafkah anak erat hubungannya dengan *ḥaḍānah*. *Ḥaḍānah* berarti pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalannya supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.<sup>25</sup>

Pengertian tersebut selaras dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa *ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan ataupun yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah daripadanya menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalannya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>26</sup>

Dengan demikian antara nafkah anak dan *ḥaḍānah* (pemeliharaan anak) tidak bisa dipisahkan, sebab di dalam pemeliharaan anak pasti dibutuhkan pengeluaran uang atau belanja.

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedia Nasional*, 4.

<sup>25</sup> Hamdani, *al-Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Alih Bahasa Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 318.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Alih Bahasa Muhammad Thalib*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 173.

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:<sup>27</sup>

- a) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam hal pemberian nafkah anak, Allah SWT telah menjelaskan dalam al-Qur'an surat at-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”<sup>28</sup>

Dalam ayat di atas, Allah SWT mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya karena menafkahi anak itu kewajiban ayah seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam, 26.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media), 559.

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”<sup>29</sup>

Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 41 huruf (b) dijelaskan bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”

Senada dengan hal tersebut, di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 156 huruf (d) yang berbunyi “ semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Kewajiban menafkahi anak bagi seorang ayah ada batasnya. Kewajiban itu gugur apabila anak mencapai usia dewasa. Para imam mazhab berbeda pendapat tentang anak yang sudah dewasa, tetapi miskin dan tidak mempunyai pekerjaan. Menurut imam Hanafi, nafkah bagi anak yang sudah dewasa dan sehat dari orang tuanya menjadi gugur. Tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak menjadi gugur kecuali ia sudah menikah. Seperti ini juga pendapat imam Maliki, tetapi ia mewajibkan kepada ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya hingga ia dicampuri oleh suaminya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid., 37.

<sup>30</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 414.

Berbeda dengan pendapatnya imam Syafi'i yaitu nafkah anak yang sudah dewasa gugur dari kewajiban orang tuanya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan. Manakala imam Hambali berpendapat nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban ayahnya jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan. Walau bagaimana pun, para imam mazhab sepakat bahwa anak yang sudah dewasa, tetapi dalam keadaan sakit, maka nafkahnya tetap menjadi kewajiban ayahnya. Apabila sakitnya sembuh, lalu sakit lagi, maka kewajiban memberi nafkah kembali kepada ayahnya, kecuali menurut pendapat imam Maliki yang menyatakan tetap menjadi kewajibannya sendiri.

Menurut pendapat Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, apabila anak perempuan menikah, lalu disetubuhi suaminya, kemudian ditalak, maka kewajiban memberi nafkah kembali kepada ayahnya. Manakala imam Maliki berpendapat sebaliknya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, batas waktu pemberian nafkah adalah sehingga anak itu berusia 21 tahun seperti yang dijelaskan pada pasal 156 huruf (d) tentang akibat perceraian, bahwa semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus sendiri (21 tahun).<sup>31</sup>

Selain itu, ketentuan mengenai usia dewasa bagi seorang anak dijelaskan juga pada pasal 98 ayat (1), Bab XIV tentang pemeliharaan anak

---

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam, 49.

yaitu “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>32</sup>

### C. Batas Usia *Mumayyiz* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam tidak memberi definisi yang jelas mengenai *mumayyiz* seorang anak karena dalam pasal 105 dijelaskan bahwa anak yang *mumayyiz* adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun. Sedangkan definisi *mumayyiz* sendiri KHI tidak menyebutkan. Namun jika melihat definisi *mumayyiz* dari segi bahasa, maka dapat diketahui bahwa *mumayyiz* berasal dari kata *مَيَّرَ . مُيِّرُ . التَّمْيِيزُ* yang berarti memilih dan membedakan.<sup>33</sup> Secara istilah *mumayyiz* adalah seorang anak yang sudah mendapat membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk yakni ketika ia berusia tujuh tahun.<sup>34</sup>

Menurut hukum adat ukuran dalam menentukan kedewasaan seseorang adalah bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah berdasarkan pada kemampuan seorang anak dalam melakukan pekerjaannya

---

<sup>32</sup> Ibid., 31.

<sup>33</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus ‘Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1225.

<sup>34</sup> Abdul Aziz Dahlan (De) et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam Juz 4*, (Jakarta: Ictiar baru Van Hoeve, 2003), 1225.

sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengurus kekayaan sendiri.<sup>35</sup>

Terdapat perbedaan pendapat mengenai usia yang disebut *tamyiz*. Pada dasarnya usia *tamyiz* biasanya sekitar tujuh atau delapan tahun. Dan perlu diketahui bahwa masalah *tamyiz* sama saja, apakah terjadi sebelum ataupun sesudah berusia tujuh tahun. Di samping *tamyiz* seorang anak, maka harus pula mengetahui sebab-sebab pilihannya. Jika tidak, pemilihan anak tersebut harus diundurkan sampai dia dapat mengetahuinya, karena kesempatan memilih justru diberikan kepadanya karena dialah yang lebih mengetahui tentang nasibnya, dan sebenarnya anak tersebut boleh mengetahui dari kedua ibu bapanya siapa yang patut menjadi pilihannya.

Adapun batasan *mumayyiz* di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit dijelaskan, hanya saja dalam pasal 105 (a) telah menyebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* adalah anak yang belum berusia 12 tahun. Sehingga berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam pasal 105 tersebut, dapat diketahui bahwa batasan usia *tamyiz* menurut Kompilasi Hukum Islam adalah 12 tahun untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Karena pada usia 12 tahun, seorang anak telah dapat menentukan pilihannya sendiri terhadap siapa yang berhak atas pengasuhannya.

---

<sup>35</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 31.